



Pengadilan Negeri Magelang

Jl. Veteran No.1, Magelang, Kec. Magelang Tengah, Kota Magelang, Jawa Tengah 56117
0293362242

<https://www.pn-magelang.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Pelayanan Hukum: Surat Kuasa Insidentil

Umum / Pengadilan Tinggi Semarang / Pengadilan Negeri Magelang

No. SK :

Persyaratan

1. Surat permohonan kepada Ketua Pengadilan
2. Fotocopy KTP pemohon
3. Fotocopy KTP pemohon
4. Surat keterangan dari pemerintah Desa setempat yang menerangkan posisi hubungan saudara/ keluarga antara pemohon dengan pemberi kuasa
5. Fotocopy akta kelahiran pemohon
6. Fotocopy kartu keluarga
7. Pas foto berwarna, ukuran 4x6, sebanyak 2 lembar
8. Surat kuasa dari pemberi kuasa kepada penerima kuasa.
9. Fotocopy Akta/Surat Nikah dari Pemberi Kuasa apabila dikuasakan kepada Suami/Isteri

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas memeriksa kelengkapan berkas permohonan
2. Membuatkan surat kuasa insidentil.
3. Memintakan tandatangan ke Ketua Pengadilan
4. Menyerahkan surat kuasa insidentil kepada pemohon.

Waktu Penyelesaian

30 Menit

a. Petugas memeriksa kelengkapan berkas permohonan
b. Membuatkan surat kuasa insidentil.
c. Memintakan tandatangan ke Ketua Pengadilan
d. Menyerahkan surat kuasa insidentil kepada pemohon.

Biaya / Tarif

Pengadilan Negeri Magelang

Jl. Veteran No.1, Magelang, Kec. Magelang Tengah, Kota Magelang, Jawa Tengah 56117
0293362242

<https://www.pn-magelang.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Tidak dipungut biaya
Umum / Pengadilan Tinggi Semarang / Pengadilan Negeri Magelang

Sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum tentang Jenis Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Produk Pelayanan

1. Surat Kuasa Insidentil

Pengaduan Layanan

1. Melalui aplikasi SIWAS
2. Melalui nomor Telp. BAWAS : (021) 255 783 003
3. Melalui nomor Telp. Pengadilan Tinggi Semarang :
(024) 8311456
4. Melalui Nomor Telp.
Pengadilan Negeri Magelang : (0293) 362242